

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Hukum menikah disaat masih dalam masa iddah pada perkara nomor 0054/Pdt.P/2013/PA.TA adalah menurut KUA menikah pada saat dalam Masa Iddah itu tidak di perbolehkan, bahwa bisa Haram hukumnya. Penolakan ini berdasarkan Ayat Al-Qur'an, ilmu fiqh, dan undang-undang yang mengatur tentang Masa Iddah. Dan hanya di perbolehkan menikah apabila masa iddahnya sudah habis, yakni sampai melahirkan anaknya.
2. Pertimbangan Pengadilan Agama Tulungagung terhadap kasus Dispensasi Masa Iddah pada perkara nomor 0054/Pdt.P/2013/PA.TA adalah tahap pembuktian yaitu berupa alat bukti surat Penolakkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dan dua orang saksi yang telah di sumpah. Dan di perbolehkan menikah karena dalam kasus ini masa idah wanita sudah habis, dan yang menghamili pemohon adalah calon suaminya sendiri. Berdasarkan ketentuan pasal 53KHI dapat dibenarkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya.

B. Saran-saran

1. Bagi Pengadilan Agama Tulungagung

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang menjadi tempat umat Islam menyelesaikan perkara perdata Islam diharapkan dapat menjaga dan menjalankan tugasnya dengan baik dan benar.

2. Bagi Kantor KUA Kecamatan Boyolangu

Dalam penentuan awal masa 'iddah KUA diharapkan menentukan awal masa 'iddah secara teliti, agar tidak melanggar ketentuan dan hak-hak para pihak terpenuhi.